



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal : 21 Tahun / 16 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Asih I RT.023/RW.007 Desa Margaluyu,
Kecamatan Cikong, Kabupaten Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawanswasta;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH. Dkk. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No.247 Ciamis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 23/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 23./Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa; 00

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM – III/004/CIAMI/01/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Setiap penyalah guna Narkotika golongan Ibukantanaman jenis sabu bagi diri sendiri.*" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang telah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sabu sebesar 1,43 gram dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya sebesar 1,09 Gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Galaxy A22 berikut SIM Card dengannomor : 085624265203.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

BahwaiaterdakwaGILANG Bin WAWAN GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekirapukul 15.30 WIBatausetidak-tidaknyapada waktu lain dalambulanNopembers/Desember 2021, bertempat di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamisatausetidak-tidaknyadi suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Ciamis yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, telahmelakukantanpapakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabuyang berdasarkanBerita Acara Hasil Penimbangandari Kantor Pegadaian UPC Ciamis total beratkotersabuseberat 3,11 gram dan telahdilakukanpemeriksaansecara Laboratories di BalaiBesarPengawasObat dan Makanan di Bandung dengan total beratbersihsabuseberat 1,43 gram dan sisanyaseberat 1,09 Gram untukdijadikanbarangbuktidalampersidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwadengancara-carasebagaiberikut :

- Bahwapada hariminggutanggal 21 Nopember 2021 terdakwameneleponsuadara SOPI (DPO) untukmemesanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabu, setelahituterdakwapergimenemuiSaudari

Halaman 3 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPi (DPO) di belakangYogya Mitra Batik Tasikmalayauntukmembelibarang yang telahdipesansebanyak 1 (satu) paketdenganharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudianterdakwembalimenghubungiSaudari SOPi (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 untukmemesanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabu, setelahiturdakwapergimenemuiSaudari SOPi (DPO) di belakangYogya Mitra Batik Tasikmalayauntukmembelibarang yang telahdipesansebanyak 4 sedotankecil yang di dalamnyaterdapatplastikklipbening yang berisikanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabudenganharga Rp.2.400.000,- (duajutaempat ratus ribu rupiah);

- Bahwakemudianterdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekirapukul 15.30 WIB di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamisditangkap oleh saksi BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, Saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan BRIPDA RILEX SURALAYA yang merupakanpihakdari Sat Res NarkobaPolresCiamis;
- Bahwadilakukanpengeledahanterhadap badan/diriterdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabuyang disimpan di dalam sakucelana jeans panjangwarnahitambagiandepansebelahkirimilikterdakwa;
- Bahwaterhadapbarangbuktihasil daripengeledahan badan/diriterdakwatersebutdiakuimilikterdakwaseorangsendiri, yang mana dalamhalkepemilikan1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabutersebut, terdakwatidakdapatmenunjukanatautidakmemilikiizindaripihak yang berwenangatauintansiterkaitdalamhaluntukmemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikagolongan I bukantanamanjenissabu;
- BahwaberdasarkanBerita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 75/13214/XII/2021/tanggal 3 Desember 2021, dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan Satu bukan tanaman yang

Halaman 4 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Sabu pelaku saudara GILANG Bin WAWAN GUNAWAN dengan berat 3.11 (tiga komasebelas) Gram yang merupakan berat kotor;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.12.21.3813 tanggal 15 Desember 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0282.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt., Amplop warna coklat berisi : 4 (empat) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,8 x 3,5 cm) masing-masing dalam potongan sedotan plastik bergaris ungu-putih, dalam plastik klip transsparan tidak berwarna (4,0 x 6,0 cm), semuanya didalam bekas kemasan rokok gudang garam filter, dan dalam kemasan bersegel khas pegadaian, total berat bersih sabu seberat 1,43 gram dan sisanya seberat 1,09 Gram untuk dijadikan barang bukti dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melanggar Undang-undang karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukitan aman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai manadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa iaterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember s.d Desember 2021, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan bagidiri sendiri Narkotika golongan I jenis Sabu* yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Ciamis total berat kotor sabu seberat 3,11

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan total berat bersih sabu sebesar 1,43 gram dan sisanya sebesar 1,09 Gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 terdakwa menelepon saudara SOPI (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk buktan aman jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membelikan barang yang telah dipesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menghubungi Saudari SOPI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk buktan aman jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membelikan barang yang telah dipesan sebanyak 4 sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk buktan aman jenis sabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ditangkap oleh saksi BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, Saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan BRIPDA RILEX SURALAYA yang merupakan pihak dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisi plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk buktan aman jenis sabu yang disimpan di dalam sak celana jeans panjang warnanya hitam bagian depan sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti hasil dari penggeledahan badan/diri terdakwa tersebut diakuinya milik terdakwa sendirian, yang mana maksud dan tujuan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisi plastik klip bening ukuran kecil yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukannya tanaman jenis sabu tersebut, nantinya akan dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I Sabu bukannya mandugajenis Sabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat bantu hisap/bong, kemudian Narkotika didugajenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat bantu hisap/bong, setelah itu Narkotika didugajenis Sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukannya jenis Sabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan bersemangat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa dilakukan Tes Urine yang mana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/380/XII/2021/Kes Res Ciamis tanggal 02 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. FERRY FEBRIYANA, menerangkan :
Nama : GILANG Bin WAWAN GUNAWAN
Alamat : Dusun Gunung Asih I RT.023/RW.007
Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- **Golongan Metamphetamin : (+) Positif**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 75/13214/XII/2021/tanggal 3 Desember 2021, dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan Satu bukan tanaman yang diduga jenis Sabu pelaku saudara GILANG Bin WAWAN GUNAWAN dengan berat 3.11 (tiga komasebelas) Gram yang merupakan berat kotor;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.12.21.3813 tanggal 15 Desember 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0282.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt., Amplop warna coklat berisi : 4 (empat) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,8 x 3,5 cm) masing-masing dalam potongan sedotan plastik bergaris ungu-putih, dalam plastik klip transsperan tidak berwarna (4,0 x 6,0 cm), semuanya didalam bekas kemasan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



rokok gudang garam filter, dan dalam kemasan bersegel khas pegadaian, total beratbersihsabuseberat 1,43 gram dan sisanyaseberat 1,09 Gram untukdijadikanbarangbuktidengan kesimpulan :Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwaperbuatanterdakwatersebutadalahperbuatanmelanggarhukum yang ada di Negara KesatuanRepublik Indonesia dan melanggarUndang-undangkarenatidakmemilikiijindaripihak yang berwenangdalamhalmenggunakan/menkonsumsiNarkotikaGolongan I bukannyaamanjenis Sabu dan tidakuntukkepentinganpelayanankesehatan dan / ataupengembanganilmupengetahuan dan teknologi.

Perbuatanterdakwatersebutsebagaimanadiatur dan diancampainganamelanggarPasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H.:

- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, hadir di dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saya yakini;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, saksimengertihadirdalampersidanganinisehubungandengansaksitelahmelakukan penangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN yang telahmelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I bukannyaaman yang didugaJenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, pada saatmelakukanpenangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWANtersebutyaitu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021

Halaman 8 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitrapukul 15.30 WIB di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis;

- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, padasaatsaksimelakukanpenangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN, yaitubersamaSaksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan BRIPDA RILEX SURALAYA;
- ✓ Bahwasaksi menjelaskan, adapun pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpenangkapan, terdakwaanyaseorangdiri;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, sewaktusaksi dan rekansaksimengamankanterdakwa, saksi dan rekansaksimelakukanpengeledahan;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, YaadapuncaraterdakwamelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu adalahdengantanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, mngkonsumsiNarkotikaGolongan I bukantanamandidugajenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpengeledahanditemukan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu yang disimpan di dalamsakucelana jeans panjangwarnahitambagiandepansebelahkirimilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwa 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu tersebutadalahmilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, NarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu tersebutberadadalam penguasaanterdakwa GILANG WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwamendapatkanNarkotikaGolongan

Halaman 9 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan Tanaman yang didugajenis Sabu tersebut darisaudari SOPI (DPO) warga Kota Tasikmalaya dengan cara membeli;

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurut pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu tersebut pertama terdakwa menghubungi saudara SOPI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika didugajenis Sabu, kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang sudah ditentukan untuk menemui saudara SOPI (DPO) kemudian membeli Narkotika didugajenis Sabu;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO) adalah dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO) tersebut hanya seorang diri;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut keterangan terdakwa bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu menggunakan uang terdakwa sendiri dan saudara SOPI (DPO) sudah menerima uang tersebut;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurut pengakuan terdakwa adapun bentuk kemasan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu tersebut adalah terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika didugajenis Sabu;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didugajenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan/konsumsi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwabar 2 (dua) kali membeliNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO);
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwapertama kali membeliNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO) adalah pada padahariminggutanggal 21 Nopember 2021 sekirapukul 13.00 WIB;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwapertama kali membeliNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO) adalahsebanyak 1 (satu) paketNarkotikaGolongan I bukantanamandidugajenis Sabu denganharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwabarNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu daripembelian yang pertamatersebut sudah habisterdakwagunakan/konsumsi di rumahterdakwa yang beralamat di Dusun GunungAsih I RT.023/RW.007 DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwamengonsumsi/menggunakanNarkotikaGolongan I bukantanamandidugajenis Sabu tersebutadalahdenganmenyiapkanalatbantu hisap/bong, kemudianNarkotikadidugajenis Sabu tersebutdimasukkankedalam pipet kaca yang sudahterpasang di alatbantu hisap/bong, setelahituNarkotikadidugajenis Sabu tersebutdibakar dan asapnyaterdakwahisap;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwasetelah menggunakan/mengonsumsiNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu tersebut badan terdakwaterasa Fit dan bersemangat;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwatidakmengetahuidarimanasaudari SOPI (DPO) mendapatkanNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugajenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwatidakmemilikiizinuntukmenyimpan/ membawaNarkotikaGolongan I bukannyaaman yang didugajenis Sabu daripihakberwenangataupihakinstansiterkaitlainnya;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, saksimelakukanpemeriksaan urine terhadapterdakwa dan hasilnyaPositif (+) METAMPHETAMIN;
- ✓ Bahwabenarsaksimenjelaskan, terhadapbarangbukti/fotobarangbukti yang diperlihatkan oleh penuntutumsaksimengenalinya 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukuran kecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu adalahbarangbukti yang saksi dan rekansaksitemukansaatmelakukanpenggeledahan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H, :

- ✓ Bahwa benar saksi menjelaskan, hadir di dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saya yakini;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, saksimengertihadirdalampersidanganinisehubungandengansaksitelahmelakukan penangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN yang telahmelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I bukannyaaman yang didugaJenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, pada saatmelakukanpenangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWANtersebutyaitu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekirapukul 15.30 WIB di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis;
- ✓ Bahwabenarsaksimenjelaskan, adapun pada saatsaksimelakukanpenangkapanterhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN

Halaman 12 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, yaitubersamasaksi BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. dan BRIPDA RILEX SURALAYA;

- ✓ Bahwa benar saksi menjelaskan, adapun pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpenangkapan, terdakwaanyaseorangdiri;
- ✓ Bahwabenasaksimenjelaskan, Ya, sewaktusaksi dan rekansaksimengamankanterdakwa, saksi dan rekansaksimelakukanpengegeledahan;
- ✓ Bahwa benar saksi menjelaskan, YaadapuncaraterdakwamelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu adalahdengantanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasai, mngkonsumsiNarkotikaGolongan I buantanamandidugajenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpengegeledahanditemukan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu yang disimpan di dalam sakucelana jeans panjangwarnahitambagiandepansebelahkirimilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwa 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu tersebutadalahmilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, NarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu tersebutberadadalam penguasaanterdakwa GILANG WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwamendapatkanNarkotikaGolongan I bukanTanaman yang didugajenis Sabu tersebutdarisaudari SOPI (DPO) warga Kota Tasikmalayadengancaramembeli;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwacaraterdakwamembeliNarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu

Halaman 13 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebutpertamaterdakwamenghubungisaudari SOPI (DPO)
melalui telepon untuk memesan Narkotika didugajenis Sabu,
kemudian terdakwapergimenuju tempat yang
sudah ditentukan untuk menemui saudara SOPI (DPO)
kemudian membeli Narkotika didugajenis Sabu;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwabahwa terdakwamembeli Narkotika didugajenis
Sabu dari saudara SOPI (DPO) adalah dengan harga Rp.2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwabahwa sewaktu terdakwamembeli Narkotika Golong
an I bukannya aman yang didugajenis Sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 01
November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang Yogya Mitra
Batik Tasikmalaya;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwabahwa sewaktu terdakwamembeli Narkotika Golong
an I bukannya aman yang didugajenis Sabu dari saudara SOPI (DPO)
tersebut hanyaseorang diri;
- ✓ Bahwabenarsaksimenjelaskan, Ya,
menurut keterangan terdakwabahwa sewaktu terdakwamembeli Narkotika Golong
an I bukannya aman yang didugajenis Sabu menggunakan uang
terdakwasendiri dan saudara SOPI (DPO) sudah menerima uang tersebut;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurut pengakuan terdakwa adapun bentuk kemasan Narkotika Golong
an I bukannya aman yang didugajenis Sabu
tersebut adalah terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di
dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di
dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika didugajenis Sabu;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwabahwa maksud dan
tujuan terdakwamembeli Narkotika Golong an I bukannya aman yang didugajenis
Sabu tersebut adalah untuk terdakwagunakan/konsumsi;
- ✓ Bahwabenarsaksimenjelaskan,
menurut pengakuan terdakwabahwa terdakwabar 2 (dua) kali
membeli Narkotika Golong an I bukannya aman yang didugajenis Sabu
dari saudara SOPI (DPO);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwaterdakwapertama kali
membeliNarkotikaGolongan I bukannya yang didugajenis Sabu
darisaudari SOPI (DPO) adalah pada padahariminggutanggal 21 Nopember
2021 sekirapukul 13.00 WIB;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwaterdakwapertama kali
membeliNarkotikaGolongan I bukannya yang didugajenis Sabu
darisaudari SOPI (DPO) adalahsebanyak 1 (satu) paketNarkotikaGolongan I
bukantanamandidugajenis Sabu denganharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu
rupiah);
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwaNarkotikaGolongan I bukannya yang
didugajenis Sabu daripembelian yang
pertamatersebut sudah habisterdakwa gunakan/konsumsi di rumahterdakwa
yang beralamat di Dusun GunungAsih I RT.023/RW.007
DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwacaraterdakwa mengkonsumsi/menggunaka
nNarkotikaGolongan I bukannya mandidugajenis Sabu
tersebut adalah dengan menyiapkan alat bantu hisap/bong,
kemudian Narkotika didugajenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca
yang sudah terpasang di alat bantu hisap/bong, setelah itu Narkotika didugajenis
Sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi Nark
otikaGolongan I bukannya yang didugajenis Sabu tersebut badan
terdakwa terasa Fit dan bersemangat;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwaterdakwa tidak mengetahu idarimanasaudari
SOPI (DPO) mendapatkan NarkotikaGolongan I bukannya yang
didugajenis Sabu tersebut;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan,
menurutpengakuanterdakwa bahwaterdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan/
membawa NarkotikaGolongan I bukannya yang didugajenis Sabu
daripihak berwenang ataupun pihak instansi terkait lainnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, saksimelakukanpemeriksaan urine terhadapterdakwa dan hasilnyaPositif (+) METAMPHETAMIN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, terhadapbarangbukti/fotobarangbukti yang diperlihatkan oleh penuntutumsaksimengenalinya 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukuran kecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu adalahbarangbukti yang saksi dan rekansaksitemukansaatmelakukanpengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi RILEX SURALAYA:

- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, hadir di dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saya yakini;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, saksimengertihadirdalampersidanganinisehubungandengansaksitelahmelakukan penangkapan terhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN yang telahmelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I bukantanaman yang didugaJenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, pada saatmelakukanpenangkapan terhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWANtersebutyaitu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekirapukul 15.30 WIB di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, adapun pada saatsaksimelakukanpenangkapan terhadapterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN, yaitubersamaSaksi BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. dan BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H.;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, adapun pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpenangkapan, terdakwahanyaseorangdiri;

Halaman 16 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, sewaktusaksi dan rekansaksimengamankanterdakwa, saksi dan rekansaksimelakukanpengeledahan;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya adapuncaraterdakwamelakukanTindakPidanaPenyalahgunaanNarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu adalahdengantanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasai, mngkonsumsiNarkotikaGolongan I buantanamandidugajenis Sabu;
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan, Ya, pada saatsaksi dan rekansaksimelakukanpengeledahanditemukan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu yang disimpan di dalamsakucelana jeans panjangwarnahitambagiandepansebelahkirimilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwa 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisikanplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotika yang didugajenis Sabu tersebutadalahmilikterdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, NarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu tersebutberadadalam penguasaanterdakwa GILANG WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, Ya, menurutpengakuanterdakwabahwaterdakwamendapatkanNarkotikaGolongan I bukanTanaman yang didugajenis Sabu tersebutdarisaudari SOPI (DPO) warga Kota Tasikmalayadengancaramembeli;
- ✓ Bahwasaksimenjelaskan, menurutpengakuanterdakwabahwacaraterdakwamembeliNarkotikaGolongan I buantanaman yang didugajenis Sabu tersebutpertamaterdakwamenghubungsaudari SOPI (DPO) melalui telepon untuk memesanNarkotikadidugajenis Sabu, kemudianterdakwapergimenujutempat yang

Halaman 17 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ditentukan untuk menemui saudara SOPI (DPO)
- kemudian membeli Narkotika di dugajenis Sabu;
- ✓ Bahwasaksimen jelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika di dugajenis Sabu dari saudara SOPI (DPO) adalah dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ Bahwa benarsaksimen jelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya;
 - ✓ Bahwasaksimen jelaskan, Ya,
menurut pengakuan terdakwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu dari saudara SOPI (DPO) tersebut hanya seorang diri;
 - ✓ Bahwasaksimen jelaskan, Ya,
menurut keterangan terdakwa bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu menggunakan uang terdakwa sendiri dan saudara SOPI (DPO) sudah menerima uang tersebut;
 - ✓ Bahwa benarsaksimen jelaskan, I
menurut pengakuan terdakwa adapun bentuk kemasan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu tersebut adalah terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi Narkotika di dugajenis Sabu;
 - ✓ Bahwa benarsaksimen jelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan/konsumsi;
 - ✓ Bahwasaksimen jelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu dari saudara SOPI (DPO);
 - ✓ Bahwa benarsaksimen jelaskan, I
menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pertama kali membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang di dugajenis Sabu dari saudara SOPI (DPO) adalah pada padahari minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benarsaksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pertama kali membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang didugajenis Sabu darisaudari SOPI (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukannya mendugajenis Sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa saksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang didugajenis Sabu daripembelian yang pertama tersebut sudah habisterdakwa gunakan/konsumsi di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Asih I RT.023/RW.007 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa saksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I bukannya mendugajenis Sabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat bantu hisap/bong, kemudian Narkotika didugajenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat bantu hisap/bong, setelah itu Narkotika didugajenis Sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap;
- ✓ Bahwa saksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang didugajenis Sabu tersebut badan terdakwa terasa Fit dan bersemangat;
- ✓ Bahwa saksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara SOPI (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang didugajenis Sabu tersebut;
- ✓ Bahwa saksimenjelaskan, menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan/membawa Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang didugajenis Sabu daripihak berwenang ataupun pihak instansi terkait lainnya;
- ✓ Bahwa benarsaksimenjelaskan, Ya, saksimelakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya Positif (+) METAMPHETAMIN;
- ✓ Bahwa benarsaksimenjelaskan, terhadap barang bukti/foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum saksimengetahui 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika yang diduga jenis Sabu adalah barang bukti yang saksi dan rekansaksi temukan saat melakukan penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi HAMADA TAUFIK Bin H. ANAN:

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, Ya, saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Jenis Sabu, yang diduga dilakukan oleh terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pada saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN, pada saat itu saksi sedang berada di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, keberadaan saksi di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, karena tempat saksi bekerja berada di dekat Toko Karya Baja;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pihak Kepolisian mengamankan terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu pihak Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bekas 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika yang diduga jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang warna hitam bagian depan sebelah kiri milik terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat orang lain yang diamankan dan pihak kepolisian hanya mengamankan terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan, terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 ketika saksi sedang bekerja, saksi mendengar ada suara keributan dari luar, setelah itu saksi pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat itu ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian sedang mengamankan seseorang yang bernama terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN, kemudian salah satu anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah bekas 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya berisi plastik klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika yang diduga jenis Sabu yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang warna hitam bagian depan sebelah kiri milik terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan di dalam pemeriksaan sekarang ini, dan semua keterangan saksi benar serta saksi merasa tidak terpaksa atau dipaksa baik oleh pemeriksa ataupun pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa GILANG Bin WAWAN GUNAWAN:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, hadir di dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa mengertialasan menjadi terdakwa di dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelum perkara yang dipersangkakan sekarang ini terdakwa belum pernah di hukumata uterlibat tindak pidana yang lainnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sewaktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sewaktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu Narkotika Golongan I buktanaman yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu yang berada di saku celana jeans warna Hitam bagian depan sebelah kiri milik terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu ditemukan sebanyak 4 sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu terdakwa dapatkan dari Saudari SOPI (DPO) warga Tasikamalya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu dengan cara membeli;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun cara membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut pertama terdakwa menghubungi Saudari SOPI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang sudah ditentukan untuk menemui Saudari SOPI (DPO) kemudian membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun sewaktu terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) adalah dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun sewaktu membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya hanya seorang diri;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri, dan Saudari SOPI (DPO) sudah menerima uang tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut adalah terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan /konsumsi, namun belum sempat terdakwa gunakan /konsumsi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun pertama kali terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPI (DPO) adalah pada pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun pertama kali terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari pembelian yang pertama tersebut sudah habis terdakwa gunakan /konsumsi di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Asih I RT.023/RW.007 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, yang pertama terdakwa menyiapkan alat bantu hisap/bong, kemudian Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat bantu hisap/bong, setelah itu Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan setelah terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut badan terdakwa terasa Fit dan bersemangat;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak mengetahui darimana Saudari SOPI (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan awalnya ketika sekira Bulan Agustus 2021 ketika terdakwa sedang berada di Alun-alun Kota Tasikmalaya, Saudari SOPI (DPO) menghampiri terdakwa untuk meminjam korek api, setelah itu kami berbincang dan saling bertukar nomor Handphone, kemudian pada bulan September 2021 Saudari SOPI (DPO) menelepon terdakwa dan menawari terdakwa Narkotika yang diduga jenis Sabu, namun pada saat itu terdakwa menolak tawaran Saudari SOPI (DPO) tersebut, dan barulah pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 terdakwa menelepon saudara SOPI (DPO) untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menghubungi Saudari SOPI (DPO) pada hari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 01 Desember 2021 untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu sebanyak 4 sedotan kecil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak mengetahui dimana keberadaan Saudari SOPI (DPO) tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak memiliki izin untuk menyimpan/membawa Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu dari pihak berwenang atau pihak instansi terkait lainnya;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjelaskan, Ya, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kepolisian dan hasilnya Positif (+)METAMPHETAMIN;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, hadir di dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa mengertikan alasan menjadi terdakwa di dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelum perkara yang dipersangkakan sekarang ini terdakwa belum pernah di hukumata atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di dekat Toko Karya Baja yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sewaktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, sewaktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu yang berada di saku celana jeans warna Hitam bagian depan sebelah kiri milik terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu ditemukan sebanyak 4 sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Narkotika yang diduga jenis Sabu terdakwa dapatkan dari Saudari SOPI (DPO) warga Tasikmalaya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu dengan cara membeli;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun cara membeli Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut pertama terdakwa menghubungi Saudari SOPI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang sudah ditentukan untuk menemui Saudari SOPI (DPO) kemudian membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun sewaktu terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) adalah dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun sewaktu membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya hanya seorang diri;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan bahwa sewaktu terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri, dan Saudari SOPI (DPO) sudah menerima uang tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun sewaktu terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut adalah terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sedotan kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan /konsumsi, namun belum sempat terdakwa gunakan /konsumsi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun pertama kali terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) adalah pada pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Adapun pertama kali terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari Saudari SOPI (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari pembelian yang pertama tersebut sudah habis terdakwa gunakan /konsumsi di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Asih I RT.023/RW.007 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, yang pertama terdakwa menyiapkan alat bantu hisap/bong, kemudian Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat bantu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong, setelah itu Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap;

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan setelah terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut badan terdakwa terasa Fit dan bersemangat;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak mengetahui dimana Saudari SOPI (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, dapat terdakwa jelaskan awalnya ketika sekira Bulan Agustus 2021 ketika terdakwa sedang berada di Alun-alun Kota Tasikmalaya, Saudari SOPI (DPO) menghampiri terdakwa untuk meminjam korek api, setelah itu kami berbincang dan saling bertukar nomor Handphone, kemudian pada bulan September 2021 Saudari SOPI (DPO) menelepon terdakwa dan menawari terdakwa Narkotika yang diduga jenis Sabu, namun pada saat itu terdakwa menolak tawaran Saudari SOPI (DPO) tersebut, dan barulah pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 terdakwa menelepon saudara SOPI (DPO) untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menghubungi Saudari SOPI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 untuk memesan Narkotika yang diduga jenis Sabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Saudari SOPI (DPO) di belakang Yogya Mitra Batik Tasikmalaya untuk membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu sebanyak 4 sedotan kecil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak mengetahui dimana keberadaan Saudari SOPI (DPO) tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, tidak memiliki izin untuk menyimpan/membawa Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang diduga jenis Sabu dari pihak berwenang atau pihak instansi terkait lainnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kepolisian dan hasilnya Positif (+) METAMPHETAMIN;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan, Ya, terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwatelah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

a. **Setiap Orang ;**

b. ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang“ ;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwapada hariminggutanggal 21 Nopember 2021 terdakwameneleponsuadara SOPI (DPO) untukmemesanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabu, setelahituterdakwapergimenemuiSaudari SOPI (DPO) di belakangYogya Mitra Batik Tasikmalayauntukmembelibarang yang telahdipesansebanyak 1 (satu) paketdenganharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudianterdakwakembalimenghubungiSaudari SOPI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 untukmemesanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabu, setelahituterdakwapergimenemuiSaudari SOPI (DPO) di belakangYogya Mitra Batik Tasikmalayauntukmembelibarang yang telahdipesansebanyak 4 sedotankecil yang di dalamnyaterdapatplastikklipbening yang berisikanNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabudenganharga Rp.2.400.000,- (duajutaempat ratus ribu rupiah), kemudianterdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekirapukul 15.30 WIB di pinggirjalanrayatepatnya di dekatTokoKarya Baja yang beralamat di DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamisditangkap oleh saksi BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, Saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan BRIPDA RILEX SURALAYA yang merupakanpihakdari Sat Res NarkobaPolresCiamis. Bahwadilakukanpengegedahanterhadap badan/diriterdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisiplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabuyang disimpan di dalamsakucelana jeans panjangwarnahitambagiandepansebelahkirimilikterdakwa, terhadapbarangbuktihasil daripengegedahan badan/diriterdakwatersebutdiakuimilikterdakwaseorangsendiri, yang mana maksud dan tujuan 1 (satu) bungkusbekasbungkusrokok Gudang Garam Filter yang di dalamnyaberisiplastikklipberukuran sedang yang berisi 4 (empat) buahsedotanberisiplastikklipbeningukurankecil yang berisiNarkotikaGolongan I dalambentukbukantanamanjenissabutersebut, nantinyaakandipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwasendiri. Bahwacaraterdakwamengkonsumsi /menggunakanNarkotikaGolongan I bukantanamandidugajenis Sabu tersebutadalahdenganmenyiapkanalatbantu hisap/bong, kemudianNarkotikadidugajenis Sabu tersebutdimasukankedalam pipet kaca yang sudahterpasang di alatbantu hisap/bong, setelahituNarkotikadidugajenis Sabu

Halaman 30 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutdibakar dan asapnyaterdakwahisap.
Bahwasetelahmenggunakan/mengkonsumsiNarkotikaGolongan I
bukan tanam jenis Sabu tersebut badan terdakwaterasa Fit dan bersemangat.
Setelahdilakukanpenangkapan, terdakwadilakukanTes Urine yang mana
berdasarkanSurat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/380/XII/2021/Kes
Res Ciamis tanggal 02 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter
pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : GILANG Bin WAWAN GUNAWAN

Alamat : Dusun GunungAsih I RT.023/RW.007
DesaMargaluyuKecamatanCikonengKabupatenCiamis

**Telah dilaksanakananamnesa dan test urine pada hariKamistanggal 02
Desember 2021 denganjenis pemeriksaan dan hasilnya sebagaiberikut :**

- GolonganMetamphetamin: (+) Positif

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara Hasil Penimbangan Barang
Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 75/13214/XII/2021/tanggal
3 Desember 2021, dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus
plastik klip ukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastik
bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan Satu bukan tanaman yang
diduga jenis Sabu pelaku saudara GILANG Bin WAWAN GUNAWAN denganberat
3.11 (tigakomasebelas) Gram yang merupakanberatkotor;

Menimbang, bahwaberdasarkanSurat Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.12.21.3813 tanggal 15
Desember 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh
SOFIYANI CHANDRAWATI A, S.Si.,Apt.,M.Si selaku Plh.Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor
Contoh : 21.093.11.16.05.0282.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani
oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., Amplop warna coklat berisi : 4 (empat) paket
dalam plastik klip transparan tidak berwarna (2,8 x 3,5 cm) masing-masing dalam
potongan sedotan plastik bergaris ungu-putih, dalam plastik klip transsperan tidak
berwarna (4,0 x 6,0 cm), semuanya didalam bekas kemasan rokok gudang garam
filter, dan dalam kemasan bersegel khas pegadaian, total beratbersihsabuseberat
1,43 gram dan sisanyaseberat 1,09 Gram untukdijadikanbarangbuktidengan
kesimpulan :Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut
Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,
bahwaperbuatanterdakwatersebutadalahperbuatanmelanggarhukum yang ada di
Negara KesatuanRepublik Indonesia dan melanggarUndang-

Halaman 31 dari 32Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang karena tidak memiliki ijindari pihak yang
berwenang dalam hal menggunakan/menonsumsi Narkotika Golongan I
bukan tanaman jenis Sabu dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /
atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang
terkandung dalam Dakwaan Keduapasal 127 ayat (1) huruf a Undang -
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis
berkesimpulan bahwa Terdakwa **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;" sebagaimana yang Penuntut Umum
didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan
atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GILANG Bin WAWAN GUNAWAN** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang berisi 4 (empat) buah sedotan berisikan plastic klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang telah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sabu seberat 1,43 gram dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya seberat 1,09 Gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Galaxy A22 berikut SIM Card dengannomor : 085624265203.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami Vivi Purnamawati, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, SH. dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Kendar Sudaryana, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indra Muharam, SH.

Vivi Purnamawati, SH. MH.

Rika Emilia, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nurdin Mahmudi, SH.